

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan perbuatan hasil plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 16 Maret 2020

ROSMAWATI
NIM. 161130038

ABSTRAK

Nama: Rosmawati, NIM: 161130038, Judul Skripsi : Hukum Menjaminkan Sertifikat Pendidik Pada Pembiayaan Khusus Guru di PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon.


Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Dalam pemberian pembiayaan bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu implementasi dari prinsip kehati-hatian adalah keharusan adanya jaminan dalam pemberian pembiayaan. Pada praktiknya di bank terdapat berbagai macam jenis barang yang dijadikan sebagai jaminan, seperti pada PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon yang memiliki produk pembiayaan khusus guru yang memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat pendidik tersebut dijadikan sebagai sebuah jaminan pada pembiayaan tersebut. Jika sertifikat pendidik yang tidak memiliki nilai ekonomis bagi orang lain, karena hanya memiliki nilai bagi pemiliknya saja dijadikan sebagai sebuah jaminan maka akan mengalami kesulitan dalam eksekusinya apabila nasabah wanprestasi, namun dalam praktiknya di PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon penggunaan sertifikat pendidik sebagai jaminan sangat efektif.

Perumusan masalahnya yaitu: 1) Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan khusus guru di PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sertifikat pendidik sebagai agunan pada pembiayaan khusus guru di PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon? 3) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap sertifikat pendidik sebagai agunan pada pembiayaan sertifikasi guru di PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan khusus guru di PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sertifikat pendidik sebagai agunan pada pembiayaan khusus guru di PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon 3) Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap sertifikat pendidik sebagai agunan pada pembiayaan sertifikasi guru di PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Prosedur pemberian pembiayaan khusus guru di PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah, penilaian calon nasabah dengan prinsip 5C+1S oleh *account officer*, dan penerimaan pembiayaan yang ditandai dengan penandatanganan akad pembiayaan 2) Tinjauan hukum Islam terhadap sertifikat pendidik sebagai jaminan pada pembiayaan khusus guru di PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon boleh (*mubah*) dilakukan dan tidak ada dalil yang jelas pelarangannya tentang menahan sertifikat pendidik sebagai jaminan pada pembiayaan 3) Tinjauan hukum positif terhadap sertifikat pendidik sebagai jaminan pada pembiayaan khusus guru di PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon bahwa sertifikat pendidik termasuk barang bergerak namun tidak bisa diikat dengan gadai maupun fidusia, dan sertifikat pendidik termasuk kedalam jenis surat yang berharga.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Prihal : Pengajuan Ujian Munaqasyah UIN SMH Banten
a.n Rosmawati NIM. 161130038

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
di-
Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Rosmawati, NIM: 161130038 yang berjudul *Hukum Menjaminan Sertifikat Pendidik Pada Pembiayaan Khusus Guru di PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 16 Maret 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 1 001


Drs. H. Saepullah, M.Ag
NIP. 19600521 199403 1 001

**HUKUM MENJAMINKAN SERTIFIKAT PENDIDIK PADA
PEMBIAYAAN KHUSUS GURU DI PT. BPR SYARIAH
MU'AMALAH CILEGON**

Oleh:


Rosmawati
NIM. 161130038

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 1 001


Drs. H. Saepullah, M.Ag
NIP. 19600521 199403 1 001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Rosmawati, NIM: 161130038 judul skripsi: *Hukum Menjaminan Sertifikat Pendidik Pada Pembiayaan Khusus Guru di PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon*, telah diajukan dalam Sidang Munaqasah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten tanggal 04 Juni 2020. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Serang, 04 Juni 2020

Sidang Munaqasah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A
NIP. 19780225 200801 1 009

Humaeroh, S.Ag., M.Pd
NIDN. 2006077401

Anggota,

Penguji I


Penguji II

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd
NIP.19590810 199203 1 001

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I
NIP. 19710325 200312 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II



H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 1 001

Drs. H. Saepullah, M.Ag
NIP. 19600521 199403 1 001

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta puji syukurku pada-Mu ya Allah Tuhan semesta alam yang menciptakanku dengan bekal yang begitu sempurna. Taburan cinta, kasih sayang, rahmat dan hidayah-Mu telah memberikanku kekuatan, kesehatan, semangat pantang menyerah dan memberkatiku dengan ilmu pengetahuan serta cinta yang pasti ada disetiap ummat-Mu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu ku limpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.


Ku persembahkan skripsi ini kepada :

Ibunda Rosiyah dan Ayahanda Sam'ani yang telah mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya setiap saat serta selalu mendo'akan untuk kelancaran skripsi ini. Adikku Rodiyatul Syafa'ah yang selalu memberikan semangat.

Suamiku Aadien yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil juga mertuaku Ayahanda Juman dan Ibunda Rahimah yang selalu mendo'akan kelancaran skripsi ini.

-----❧-----

Motto

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ..... 

Artinya :

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang..."

(QS. Al-Baqarah (2) : 283).

-----❧-----

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rosmawati, lahir di Serang pada tanggal 02 Januari 1997 dari pasangan Ayahanda Sam'ani dan Ibunda Rosiyah.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN Tamansari lulus pada tahun 2009 dan MDA AL-Jauharatunaqqiyah Cikadu lulus pada tahun 2009, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di MTS AL-khairiyah Pakuncen lulus pada tahun 2012, kemudian sekolah tingkat menengah atas di MAS Nurul Hidayah Bojonegara lulus pada tahun 2015, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Bidikmisi (HMBM) dari tahun 2016 hingga tahun 2019, pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES) dan menjabat sebagai Sekbid Pemberdayaan Perempuan dari tahun 2018 hingga 2019, dan aktif di organisasi Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PERMAHI) komisariat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Demikian riwayat penulis.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Hukum Menjaminan Sertifikat Pendidik Pada Pembiayaan Khusus Guru di PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Sowaminata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A., sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs H. Saepullah, M.Ag., sebagai pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
7. Segenap pihak karyawan PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon atas waktu dan kesediaannya ditengah kesibukan untuk membantu penulis dalam rangka pengumpulan data skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabat seperjuangan HES B angkatan 2016, Euis, Dania, Kiya, Mba Upus, Een, serta rekan-rekan dan semua pihak yang telah memberikan banyak motivasi dan membantu penulis baik moril maupun materil sampai skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 16 Maret 2020
Penulis,

Rosmawati

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus penelitian	10
C. Perumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
G. Kerangka Pemikiran	17
H. Metode Penelitian	29
I. Sistematika Pembahasan	34

BAB II KONDISI OBYEKTIF PT. BPR SYARIAH MU'AMALAH CILEGON

A. Lokasi PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon	37
B. Sejarah Singkat Berdirinya PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon	37

C. Visi, Misi dan Moto PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon	40
1. Visi PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon	40
2. Misi PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon	40
3. Moto PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon	42
D. Struktur Organisasi Per Desember 2019	43
E. Produk-Produk PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon	44

BAB III LANDASAN TEORITIS TENTANG PEMBIAYAAN DAN JAMINAN

A. Tinjauan Tentang Pembiayaan	49
1. Pengertian Pembiayaan	49
2. Jenis-Jenis Pembiayaan	51
3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	60
B. Tinjauan Tentang Sertifikasi Guru	62
1. Pengertian Sertifikat Pendidik	62
2. Manfaat dan Tujuan Sertifikasi Guru	63
3. Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Guru	64
C. Tinjauan Tentang Jaminan	68
1. Pengertian Jaminan dan Agunan	68
2. Fungsi Agunan Pembiayaan	70
3. Jenis Agunan Pembiayaan	71
4. Konsep Jaminan Dalam Hukum Islam	72
5. Konsep Jaminan Dalam Hukum Jaminan di Indonesia ...	83

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP SERTIFIKAT PENDIDIK SEBAGAI
AGUNAN PADA PEMBIAYAAN KHUSUS GURU DI
PT. BPR SYARIAH MU'AMALAH CILEGON**

- A. Prosedur Pemberian Pembiayaan Khusus Guru di PT.
BPR Syariah Mu'amalah Cilegon89
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikat Pendidik
Sebagai Agunan Pada Pembiayaan Khusus Guru di PT.
BPR Syariah Mu'amalah Cilegon99
- C. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Sertifikat Pendidik
Sebagai Agunan Pada Pembiayaan Khusus Guru di PT.
BPR Syariah Mu'amalah Cilegon 120

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 141
- B. Saran-saran 144

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN